



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi als Idi Bin H. Saukani (Alm);
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/3 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jermani Husin Rt.05 No. 25 Desa Lok
Bangkai Kecamatan Banjarang Kabupaten
Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Minyak;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKAN1 (Aim), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha Niaga minyak bumi tanpa ijin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 23 ayat (2) huruf d



jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Aim) dengan pidana Selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Tipe Kijang Super KF 50 Long warna Merah Metalik dengan No.Pol: KT 1526 CA, No.Rangka: KF50-100499 dan No.Mesin: 5K-9071028;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Tipe Kijang Super KF 50 Long warna Merah Metalik dengan No.Pol: KT 1526 CA, No.Rangka: KF50-100499 dan No.Mesin: 5K-9071028, a.n. WAHYUDIWARDANI;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Tangki Modifikasi dengan selang yang terbuat dari Drum bekas;

- 1 (satu) Lembar Karpet kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Aim) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Jermani Husin Rt. 06 Desa Lok Bangkai Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) berangkat dari rumah ke SPBU sekitar jam 07.30 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA dimana di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari besi bekas drum, tangki modifikasi Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) letakkan didalam mobil kijang warna merah bagian belakang. Tangki Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) tutupi dengan karpet warna biru agar tidak kelihatan tangki modifikasinya setelah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) sampai di SPBU langsung mengantri, setelah mendapatkan minyak dari SPBU lalu Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) membeli minyak dari pelangsir. Mengisi minyak ke tangki modifikasi dengan cara minyak dimasukkan ke dalam lubang tangki standarnya, dan mengambil minyaknya dari bawah tangki dikasih lubang dan selang. Setelah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) selesai mengisi lalu Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) langsung menuju ke rumah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm), tetapi di Jalan raya di jalan Jermani Husin Rt.07 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) diberhentikan dan diamankan oleh Anggota Polisi. Kemudian Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

Bahwa bahan bakar minyak premium / bensin tersebut mau Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) bawa kerumah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) di Jalan Jermani Husin Rt.04 No. 25 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) mau menjual bahan bakar minyak premium / bensin tersebut secara mengecer perliter didepan rumah, dan minyak tersebut belum ada orang yang memesannya. Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) menjual minyak Premium / bensin perliter dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah). Perliter Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) mendapatkan keuntungan antara Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), apabila laku semua keuntungan keseluruhan premium / bensin kira-kira sebesar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.267.500,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) mengangkut minyak dengan menggunakan mobil tersebut sekitar 3 (tiga) tahun, dan menggunakan tangki modifikasi sudah sekitar dua tahun dan Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) berjualan bahan bakar minyak premium / bensin didepan rumah sudah sekitar tiga tahun;

Bahwa bahan bakar minyak jenis Solar yang dibawa dan akan dijual terdakwa adalah bahan bakar minyak subsidi oleh pemerintah dan dalam hal melakukan pengangkutan, niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;

Berdasarkan data pemeriksaan penelitian pengukuran dan taksiran harga limit BBM jenis Solar yang dilakukan tanggal 16 Juni 2020 di Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara yang ditandatangani oleh ARBIANSYAH selaku Kasi Kementrologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan pemeriksaan pengukuran sebanyak 150 liter, penelitian standar kualitas : Rp6.450 x 100%, dan taksiran harga limit perliter sebesar Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) huruf b jo. Pasal 53 huruf b Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Jermani Husin Rt. 06 Desa Lok Bangkai Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah melakukan kegiatan usaha Niaga minyak bumi tanpa ijin usaha niaga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) berangkat dari rumah ke SPBU sekitar jam 07.30 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah metalik dengan nomor polisi: KT 1526 CA dimana di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari besi bekas drum, tangki modifikasi Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) letakkan didalam mobil kijang warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah bagian belakang. Tangki Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) tutupi dengan karpet warna biru agar tidak kelihatan tangki modifikasinya setelah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) sampai di SPBU langsung mengantri, setelah mendapatkan minyak dari SPBU lalu Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) membeli minyak dari pelangsir. Mengisi minyak ke tangki modifikasi dengan cara minyak dimasukkan ke dalam lubang tangki standarnya, dan mengambil minyaknya dari bawah tangki dikasih lubang dan selang. Setelah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) selesai mengisi lalu Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) langsung menuju ke rumah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm), tetapi di Jalan raya di jalan Jermani Husin Rt.07 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) diberhentikan dan diamankan oleh Anggota Polisi. Kemudian Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

Bahwa bakar minyak premium / bensin tersebut mau Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) bawa kerumah Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) di Jalan Jermani Husin Rt.04 No. 25 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) mau menjual bahan bakar minyak premium / bensin tersebut secara mengecer perliter didepan rumah, dan minyak tersebut belum ada orang yang memesannya. Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) menjual minyak Premium / bensin perliter dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah). Perliter Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) mendapatkan keuntungan antara Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.550,- (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), apabila laku semua keuntungan keseluruhan premium / bensin kira-kira sebesar Rp.267.500,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) mengangkut minyak dengan menggunakan mobil tersebut sekitar 3 (tiga) tahun, dan menggunakan tangki modifikasi sudah sekitar dua tahun dan Terdakwa JUNAIDI Als IDI Bin H. SAUKANI (Alm) berjualan bahan bakar minyak premium / bensin didepan rumah sudah sekitar tiga tahun;

Bahwa bahan bakar minyak jenis Solar yang dibawa dan akan dijual terdakwa adalah bahan bakar minyak subsidi oleh pemerintah dan dalam hal melakukan pengangkutan, niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data pemeriksaan penelitian pengukuran dan taksiran harga limit BBM jenis Solar yang dilakukan tanggal 16 Juni 2020 di Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara yang ditandatangani oleh ARBIANSYAH selaku Kasi Kementrologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan pemeriksaan pengukuran sebanyak 150 liter, penelitian standar kualitas : Rp6.450 x 100%, dan taksiran harga limit perliter sebesar Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fikri Yadi Bin Akhmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada saat sedang berpatroli, Saksi bersama dengan rekan sesama polisi, yakni Saksi M.Khairul Azhar Bin H.Haitami memberhentikan untuk kemudian mengamankan Terdakwa yang kedatangan membawa bahan bakar minyak pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan raya Jalan Jermani Husin RT 07 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa seorang diri membawa bahan bakar minyak jenis premium atau bensin;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut jumlahnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dan disimpan didalam tangki modifikasi yang terbuat dari besi bekas drum yang diletakkan didalam mobil *Kijang* warna merah bagian belakang, dan kemudian tangki tersebut ditutupi dengan karpet warna biru sehingga tidak terlihat tangki bensinnya;;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawa bahan bakar tersebut dengan menggunakan satu unit mobil merek *Toyota Kijang Super* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak tersebut dibelinya di SPBU yang ada di Desa Kaludan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara langsung sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
 - Bahwa rencana Terdakwa, minyak tersebut akan dijual kembali kepada orang lain secara mengecer perliter di depan rumahnya yang beralamat di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin penjualan dari pihak yang berwenang, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar tersebut tidak memenuhi standar pengangkutan dari Pertamina, karena mobil tersebut memiliki kegunaan untuk mengangkut orang dan bukan mengangkut minyak premium;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
2. M. Khairul Azhar Bin H.Haitami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada saat sedang berpatroli, Saksi bersama dengan rekan sesama polisi, yakni Saksi Ahmad Fikri Yadi Bin Akhmad Yani memberhentikan untuk kemudian mengamankan Terdakwa yang kedatangan membawa bahan bakar minyak pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan raya Jalan Jermani Husin RT 07 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa saat itu Terdakwa seorang diri membawa bahan bakar minyak jenis premium atau bensin;
 - Bahwa bahan bakar minyak tersebut jumlahnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dan disimpan didalam tangki modifikasi yang terbuat dari besi bekas drum yang diletakkan didalam mobil *Kijang* warna merah bagian belakang, dan kemudian tangki tersebut ditutupi dengan karpet warna biru sehingga tidak terlihat tangki bensinnya;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawa bahan bakar tersebut dengan menggunakan satu unit mobil merek *Toyota Kijang Super* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak tersebut dibelinya di SPBU yang ada di Desa Kaludan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara langsung sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa rencana Terdakwa, minyak tersebut akan dijual kembali kepada orang lain secara mengecer perliter di depan rumahnya yang beralamat di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin penjualan dari pihak yang berwenang, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar tersebut tidak memenuhi standar pengangkutan dari Pertamina, karena mobil tersebut memiliki kegunaan untuk mengangkut orang dan bukan mengangkut minyak premium;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan raya Jalan Jermani Husin RT 07 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah mengangkut atau membawa bahan bakar minyak jenis premium atau bensin sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
 - Bahwa bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa bahan bakar tersebut diangkut oleh Terdakwa di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari besi bekas drum yang diletakkan oleh Terdakwa didalam mobil *Kijang* warna merah bagian belakang, yang kemudian ditutupi dengan karpet warna biru sehingga tidak kelihatan tangki modifikasinya;
 - Bahwa Terdakwa menyetir sendiri mobil merek *Toyota Kijang Super* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028 yang digunakan untuk mengangkut dan membawa bahan bakar tersebut;
 - Bahwa mobil yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut di SPBU yang ada di Desa Kaludan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara langsung mengisi minyak premium/bensin kedalam tangki modifikasi langsung sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut perliter dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian adalah sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencana Terdakwa, minyak tersebut akan dijual kembali kepada orang lain secara mengecer perliter di depan rumahnya yang beralamat di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa keuntungan sejumlah Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) dan keuntungan keseluruhannya apabila semuanya laku terjual adalah sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli bensin di SPBU tersebut untuk dijual secara eceran didepan rumahnya, yang sekitar selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut maupun menjual bahan bakar jenis premium/bensin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Super merek *Toyota Kijang Super KF 50 Long* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota tipe Kijang Super merek *Toyota Kijang Super KF 50 Long* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028, a.n. Wahyudi Wardani;
3. Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
4. 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan selang yang terbuat dan drum bekas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar karpet kain warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang berpatroli pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan raya Jalan Jermani Husin RT 07 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah mengangkut atau membawa bahan bakar minyak jenis premium atau bensin sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa bahwa bakar minyak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan bakar tersebut diangkut oleh Terdakwa di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari besi bekas drum yang diletakkan oleh Terdakwa didalam mobil *Kijang* warna merah bagian belakang, yang kemudian ditutupi dengan karpet warna biru sehingga tidak kelihatan tangki modifikasinya;
- Bahwa Terdakwa menyetir sendiri mobil merek *Toyota Kijang Super* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028 yang digunakan untuk mengangkut dan membawa bahan bakar tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut di SPBU yang ada di Desa Kaludan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara langsung mengisi minyak premium/bensin kedalam tangki modifikasi langsung sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut perliter dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian adalah sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa minyak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain secara mengecer perliter di depan rumahnya yang beralamat di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mendapat keuntungan sejumlah Rp1.400,00 (seribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan keuntungan keseluruhannya apabila semuanya laku terjual adalah sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli bensin di SPBU tersebut untuk dijual secara eceran didepan rumahnya, sekitar selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin penjualan dari pihak yang berwenang, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar tersebut tidak memenuhi standar pengangkutan dari Pertamina, karena mobil tersebut memiliki kegunaan untuk mengangkut orang dan bukan mengangkut minyak premium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Niaga Minyak Tanpa Adanya Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberi penjelasan mengenai rumusan "setiap orang", maka Majelis Hakim mengacu kembali pada rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Junaidi als Idi Bin H. Saukani (Alm), berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt



dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Junaidi als Idi Bin H. Saukani (Alm) merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Melakukan Niaga Minyak Tanpa Adanya Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, sehingga minyak jenis premium maupun pertalite adalah termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, niaga adalah termasuk dalam kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasilolahannya, termasuk gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, niaga bahan bakar minyak dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri ESDM yang dapat melimpahkan kewenangannya tersebut berdasar ketentuan dalam Keputusan Menteri, namun oleh karena hingga kini Keputusan Menteri yang dimaksud belumah dikeluarkan, maka kewenangan memberikan izin usaha niaga adalah pada Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang berpatroli pada Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan raya Jalan Jermani Husin RT 07 Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah mengangkut atau membawa bahan bakar minyak jenis premium atau bensin sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa bahan bakar tersebut diangkut oleh Terdakwa di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari besi bekas drum yang diletakkan oleh Terdakwa didalam mobil Kijang warna merah bagian belakang, yang kemudian



ditutupi dengan karpet warna biru sehingga tidak kelihatan tangki modifikasinya. Selanjutnya Terdakwa menyetir sendiri mobil merek *Toyota Kijang Super* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028 yang digunakan untuk mengangkut dan membawa bahan bakar tersebut;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut di SPBU yang ada di Desa Kaludan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara langsung mengisi minyak premium/bensin kedalam tangki modifikasi langsung sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter. Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut perliter dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian adalah sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). Minyak tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain secara mengecer perliter di depan rumahnya yang beralamat di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mendapat keuntungan sejumlah Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) dan keuntungan keseluruhannya apabila semuanya laku terjual adalah sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli bensin di SPBU tersebut untuk dijual secara eceran didepan rumahnya, selama sekitar 3 (tiga) tahun. Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin penjualan dari pihak yang berwenang, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar tersebut tidak memenuhi standar pengangkutan dari Pertamina, karena mobil tersebut memiliki kegunaan untuk mengangkut orang dan bukan mengangkut minyak premium;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut oleh karena Terdakwa membeli bahan bakar minyak dengan tujuan dijual kembali secara mengecer guna memperoleh keuntungan, maka telah nyata perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan “niaga minyak”;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan niaga minyak ini Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Niaga dari Menteri ESDM selaku pihak yang berwenang memberikan Ijin Usaha Niaga, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan Niaga Minyak Tanpa Adanya Izin Usaha Niaga”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya untuk Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan selang yang terbuat dari drum bekas dan 1 (satu) lembar karpet kain warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota tipe Kijang Super merek *Toyota Kijang Super KF 50 Long* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028; 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe Kijang Super merek *Toyota Kijang Super KF 50 Long* warna merah metalik dengan nomor polisi : KT 1526 CA, dengan nomor rangka KF50-100499, nomor mesin : 5K-9071028, a.n. Wahyudi Wardani dan Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 23 ayat (2) huruf d jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Als Idi Bin H. Saukani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tangki Modifikasi dengan selang yang terbuat dari Drum bekas;
 - 1 (satu) Lembar Karpet kain warna biru;Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Tipe Kijang Super KF 50 Long warna Merah Metalik dengan No.Pol: KT 1526 CA, No.Rangka: KF50-100499 dan No.Mesin: 5K-9071028;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Tipe Kijang Super KF 50 Long warna Merah Metalik dengan No.Pol: KT 1526 CA, No.Rangka: KF50-100499 dan No.Mesin: 5K-9071028, a.n. WAHYUDIWARDANI;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H.

Hendra Novryandie, S.H. M.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.